

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 421.9/ 6673 /PAUD & PNF/2019TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PUTRA SANG FAJAR" Nomor: 07/per/PSF/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 hal: Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Batang Kuis Nomor: 421.3/67/BK/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang Nomor: 421.9/062/PLS/2015 tanggal 07 Januari 2015, tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Menimbang : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat untuk memperpanjang Izin PKBM.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non formal, kepada :

- a. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " PUTRA SANG FAJAR "
- b. Program : Pendidikan Non Formal
- c. Tahun Berdiri : 2014
- d. Kepemilikan : Perorangan
- e. Penanggung Jawab : ARDIANSYAH
- f. Alamat Lembaga : Jl. Ampera No. 54 Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis
Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- c. Mengirimkan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
- d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- e. Memberikan menu Pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik).

Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- b. Apabila Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

